BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membahas perlindungan anak tidak akan pernah menyudahi sepanjang sejarah kehidupan, sebab anak merupakan generasi penerus bangsa serta penerus pembangunan, ialah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek penerapan pembangunan yang berkepanjangan serta pemegang kendali masa depan sesuatu negeri, tidak terkecuali Indonesia.[1] Anak ialah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib kita jaga, sebab dalam diri anak menempel harkat, martabat, dan hak- hak selaku manusia yang wajib dijunjung tinggi dan juga dilindungi. Anak juga merupakan tunas, potensi, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 1

kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[2]

Prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut Diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide Diversi khususnya melalui konsep *Restoratif Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[3]

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

---

[2]Tim Pustaka Setia, *Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*,Bandung: CV. Pustaka Setia. 2005, 23.

[3]Sigit Angger Pramukti & Primarharsya Fuadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Madpress 2002, 38.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Yenti Garnasih bahwa "pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan *preventif*.[4] Lebih jauh lagi mengatakan:

1. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkam dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh suatu tindak pidana.
2. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan tepat.

Muncul argumen akan hal ini, yang mengatakan bahwa terhadap pidana anak seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam penjara, karena dapat mempengaruhi kejiwaan sang anak. "suasana penjara yang tidak ramah dan konsep pemisahan dari masyarakat atau lingkungannya akan menyebabkan anak merasa dirinya pantas mempersalahkan dirinya dan *inferioritas* tidak layak kembali ke masyarakat. Pada akhirnya menciptakan lingkaran residivis, sebab dilingkungan ini mereka merasa mendapat tempat.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan *restorative* (*restorativejustice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang

[4]Yenti Garnasih. *Kebebasan Berpendapat dan Kebijakan Criminal*, (Jakarta: LBH Pers, 2019), 1.

telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*".[5]

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan dalam keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh negara. Namun perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar, hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan konvensi hak anak tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan

[5]Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*", Law Enforcement & Justice Magazine REQUISITOIRE*, Vol. 3:9, 2014, 58.

Hakim) sehingga menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai pelaku, dan ada kesan kerap kali mereka (anak) diperlakukan sebagai orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Diusianya yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang sedemikian panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa hingga ke tahap persidangan oleh Hakim.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis secara mendalam dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan proses Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan mendeskripsikan serta menganalisis faktor apa saja yang jadi pendukung dan yang menjadi penghambat yang timbul dalam pelaksanaan proses Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan ini dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa pada tahun 2018, ada suatu kasus yang menarik perhatian saya sehingga dijadikan bahan untuk penelitian, yakni terkait proses Diversi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) pada kasus pengeroyokan. Terkiat Diversi sendiri merupakan salah satu *restoratif justice* yang diberikan kepada anak yang berumur dibawah 14 Tahun anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Kejaksaan Negeri Kuningan ada fenomena seperti yang saya jelaskan diatas, namun pada prakteknya Diversi yang dilakukan tersebut gagal, karena tidak menemukan kedamaian dalam permasalahan tersebut, dengan secara otomatis perkara itu pun berlanjut ke pengadilan untuk dilakukan persidangan terkait anak berhadapan dengan hukum perkara pengeroyokan, pada akhirnya di Pengadilan Negeri Kuningan perkara tersebut dilakukan Diversi pula karena melihat terdakwa adalah seorang anak dibawah umur yang masa depannya masih sangat cerah dan tidak layak untuk mendapat hukum penjara.

Dalam proses pelaksanaan Diversi ini pengadilan merupakan salah satu pihak yang berwenang untuk melaksanakan proses tersebut. Dalam artikel dan penelitian yang telah saya lakukan sudah banyak kasus perkara anak yang bisa diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kuningan melalui proses Diversi. Berikut data klasifikasi perkara anak yang bermasalah di Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2020:

Tabel 1.1

Data Perkara Kasus Diversi Anak Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2020

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA
1	7/Pid.Sus-Anak/2019/PN KNG	30 Januari 2020	Penganiayaan
2	3/Pid.Sus-Anak/2020/PN KNG	18 Maret 2020	Narkotika
3	4/Pid.Sus-Anak/2020/PN KNG	2 Juni 2020	Asusila
4	6/Pid.Sus-Anak/2020/ PN KNG	2 September 2020	Narkotika
5	10/Pid.Sus-Anak/2020/PN KNG	16 November 2020	Narkotika

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang "**Peran Pengadilan Dalam Penerapan Proses Diversi Terkait Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kuningan pada Tahun 2020).**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang peran Pengadilan dalam penerapan proses Diversi terkait Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian terkait mekanisme proses hukum Diversi pada Pengadilan Negeri Kuningan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan serta memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam Penelitian ini penulis akan meneliti terkait Peran Pengadilan Dalam Penerapan Proses Diversi Terkait Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Kuningan langsung kepada Hakim yang memberi putusan tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai beberapafaktor yang dapat mempengaruhi proses Diversi di Pengadilan Negeri Kuningan meliputi, dampak positif dan dampak negatif dalam proses Diversi serta efektifitas lembaga Pengadilan Negeri Kuningan dalam melakukan proses hukum Diversi.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam

proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya terfokuskan pada proses pelaksanaan Diversi tindak pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

3. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah Peran Pengadilan Negeri Kuningan Dalam Penerapan Proses Diversi Terkait Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Kuningan, maka penulis membatasinya pada :

a. Bagaimana proses pelaksanaan Diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuningan?
b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuningan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara kongkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian, meliputi :

a. Untuk mengetahui Proses Penerapan Diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuningan.
b. Untuk mengetahui Efektifitas proses Pelaksanaan Diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuningan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis maupun secara praktis dan secara akademis, yang dipaparkan sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, perlindungan anak pelaku tindak pidana melalui Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya Pengadilan dalam kaitanya dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana melalui upaya Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2) Manfaat Praktis

a. Memberikan Landasan atau dasar pijakan atau rambu-rambu bagi pengembangan kewenangan apart penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum lebih proporsional dan profesional dalam menyikapi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Dapat dijadikan dasar pemahaman bagi masyarakat yang sering bersinggungan dengan kenalakan anak-anak, seingga masyarakat dapat memahami hak-hak normatif anak apabila berurusan dengan pihak yang berwajib.

c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. PenelitianTerdahulu

Penelitian Terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal mengenai penerapan Diversi dalam system peradilan pidana anak. Akan tetapi penulis menemukan beberapa referensi dari kampus diluar Iain Syekh Nurjati Cirebon yang memiliki kajian yang hampir sama, namun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul–judul skripsi yang ada, meskipun memiliki tema yang sama tetapi pada titik fokusnya berbeda-beda.

Skripsi yang mempunyai tema hampir sama anatara lain :

1. Anwar Syarif Abdillah, dengan judul "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen", dalam skripsi tersebut disimpulkan mengenai Diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kebumen menggunakan pedoman pelaksanaan diveri secara normatif menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2014. Penindaklanjutan perkara Diversi dilakukan berdasarkan pemeriksaan kualifikasi, syarat, pihak-pihak yang dihadirkan, proses beracara dalam musyawarah Diversi dan pengadministrasian perkara anak. Sedangkan secara praktiknya selain melaksanakan Diversi secara normatif berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi di Pengadilan Negeri Kebumen diterapkan diterapkan ketika pada proses pemeriksaan di tingkat sebelumnya sudah dilakukan upaya Diversi.[6] Persaman dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah sama sama membahas terkait Diversi secara normatif menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan yang membedakanya adalah pada skripsi ini membahas terkait efektivitas hukum Diversi yang digunakan di Pengadilan Negeri Kuningan.
2. Mayasari, dengan judul "Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak" (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman), dalam skripsi terebut disimpulkan mengenai Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penerapannya dengan mendatangkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan (RT, RW), Guru BK, BAPAS dan Rumah Perlindungan Anak (RPSA) dengan tujuan mencari kesepaktan yang diinginkan oleh pihak korban dan pelaku. Setelah ada

[6]Anwar Syarif Abdillah, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kuningan Kebumen, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

kesepakatan dibuat surat kesepakatan bersama yang disaksikan oleh kedua belah pihak, dan setelah adanya penetapan pihak Penuntut Umum Anak mengajukan surat perihal penghentian penuntutan (P-13) kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta mengajukan hal serupa kepada Kejaksaan Agung RI dan pihak Kejaksaan Agung yang mengelurakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).[7] Persamaan dalam skripsi ini adalah dari segi garis besar pembahasan terkait Diversi namun yang membedakan antara skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah dari segi target lokasi penelitian berbeda, dalam skrispi penulis di Pengadilan Negeri dan membahas terkait keberhasilan atau tidaknya suatu upaya hukum di Pengadilan tersebut.

3. Imam Sumantri, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)", dalam skripsi tersebut membahas mengenai penerapan Diversi di Polrestabes Makassar yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga membahas mengenai hambatan - hambatan dalam menerapkan Diversi dan juga terhadap konsep Islam dengan Diversi yang berbeda terhadap kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan cara upaya damai.[8] Persamaan dengan skripsi tersebut adalah membahs terkait hambatan di dalam proses pelaksanaan Diversi namun yang membedakan dengan skripsi penulis yakni membahas terkait Diversi dari segi faktor penghambatnya dan faktor pendukungnya.
4. Jurnal milik saudara/i Haga Sentosa Lase, Sri Endah Wahyuningsih, berjudul "Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosobo" Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, dalam penelitian itu berfokus pada Keadilan restoratif sedangkan keadilan restoratif dalam

[7]Mayasari, "Implementasi Diversi terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)", (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

[8]Imam Sumantri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)", (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2017).

penyelesaian tindak pidana anak bisa didapat melalui jalur ligitasi maupun jalur non ligitasi, perbedaan *locus* juga akan sangat berpengaruh pada data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah terkait Diversi yang bertujuan memberikan Keadilan Hukum atau *Restoratif Justice*, namun yang membedakannya adalah pada pembahasan utama yakni membahas terkait Diversinya saja.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan sintesis teori yang dijadikan rujukan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian, sehingga pada penelitian variabel (biasanya pada penelitian kuantitatif) kerangka pemikiran harus menjelaskan hubungan antara *variabel* yang dijadikan objek penelitian.[9]

Pengadilan Negeri Kuningan merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kuningan berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.[10]

Pengadilan Negeri Kuningan didirikan berasarkan SK Menteri Kehakiman No. JP 18/71/6 pada tanggal 27 Mei 1957 yang menetapkan Pengadilan Negeri Kuningan menjadi Pengadilan Pertama kelas II yang beralamat dijalan pengadilan nomor 2 Kabupaten Kuningan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan meliputi Kabupaten Kuningan yang terdiri dari 32 kecamatan. Sejak berdirinya kantor Pengadilan Negeri Kuningan didirikan pada tahun 1957 telah mengalami beberapa pergantian kepala Pengadilan Negeri Kuningan, yang terbaru yang menjabat sebagai kepala Pengadilan Negeri Kuningan adalah Febri Furnamavita, S.H.,M.H. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuningan memiliki fungsi, untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara pidana maupun perdata bagi masyarakat pencari keadilan.

---

[9]Edy Setyawan, *Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam* (CV Aksaratu : Cirebon : 2020) , 15.

[10]Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Bab 1 Kedudukan Umum pada Pasal 2.

Proses Pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kuningan. Diversi itu sendiri adalah salah satu cara penyelesaian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta selalu diwajibkan untuk diupayakan Diversi apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut tercantm pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Diversi sendiri yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana atau dengan cara musyawarah. Proses Diversi, dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua / walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua /walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Berbicara terkait Faktor pendukung dan penghambat atas dilaksanakannya proses Diversi tersebut. Untuk itu setiap tempat Kantor Pengadilan Negeri Kuningan pasti permasalahan berbeda-beda tidak mesti sama, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 lalu, terjadinya pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kuningan dengan Nomor Perkara Anak Pid.Sus.Anak/2018/PN Kng. Pada saat itu terjadi kesepakatan Diversi antara Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan ketentuan membayar ganti rugi dan penyerahan Anak kembali kepada orang tuanya. Proses ini memberikan suatu gambaran tentang efektivitas hukum yang dihasilkan dari pelaksanaan tersebut memberikan suatu warna yang berbeda, yang sebelumnya masa depan anak yang berhadapan dengan hukum ini terancam masa depanya, kini telah berbeda, masa depan anak tersebut akan terselamatkan setelah dilakukan Diversi tersebut dan memberikan efektivitas hukum yang sangat berpengaruh untuk kehidupan anak tersebut dimasa yang akan datang.

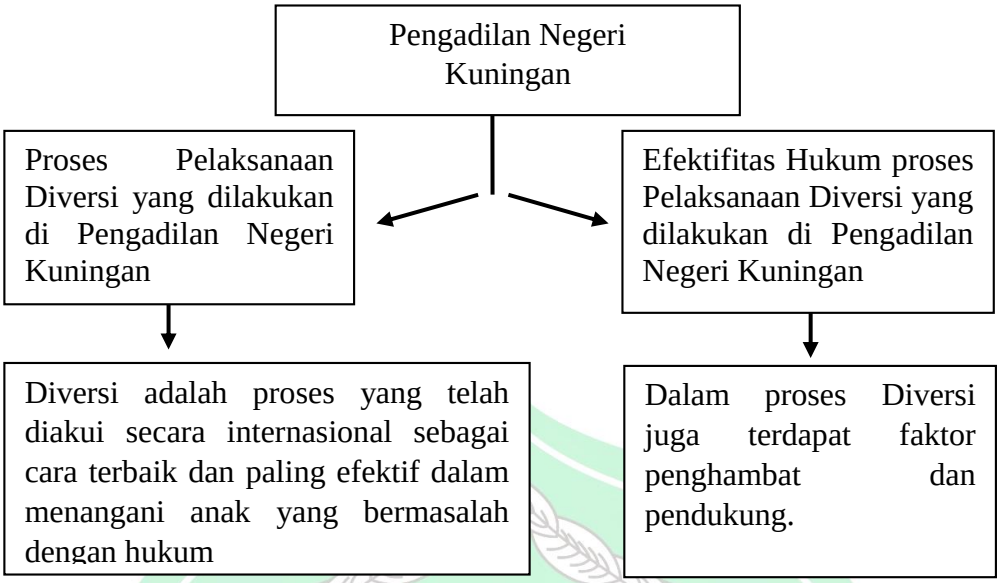

F. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenis sifatnya, penelitian ini merupakan tinjauan deskriptif terhadap Peran Pengadilan Dalam Penerapan Proses Diversi Terkait Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Kuningan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan - aturan, dengan kata lain, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.[11]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.[12] Pendekatan ini memproduksi fenomena yang kelak dikomparatifkan berdasarkan Undang – undang atau Peraturan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kuningan.

[11] Lexi J. Moelang, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke – 5, (Bandung: Remaja Kosda Karya, 2005), 6.

[12]Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

3. Lokasi Penelitian

Pada proses penggalian data / penelitian, peneliti menggunakan tempat studi lapangan sebagai lokasi utama penelitian, lokasi tersebut ialah pada Pengadilan Negeri Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode sampling. Mengingat sampel dari sumber data pada penelitian ini merupakan orang – orang yang berada didalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Kuningan pada khususnya yang biasa dilibatkan dalam penyelesaian tindak pidana anak. Pertimbangan dari sumber data informan atau narasumber tersebut ialah guna mengetahui, bahwa sejauhmana upaya Diversi ini dilakukan, atausejauhmana kewajiban untuk melakukan upaya Diversi dalam perkara anak yang telah ditentukan didalam pengadilan diterapkan secara pasti dan dimengerti oleh setiap komponen penegaknya.

4. Sumber Data

Sumber data daripenelitian "Peran Pengadilan Dalam PenerapanProses Diversi Terkait Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Kuningan" terdiri dari dua sumber data, yakni :

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama dari penelitian ini, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh penulis dari beberapa Narasumber atau informan baik melalui kuisioner ataupun melalui Wawancara, akan tetapi dalam sumber data yang digunakan oleh penulis dalam sumber primer ini menggunakan metode wawancara kepada beberapa informan atau narasumber yang terkait dengan kajian penelitian didalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil dari kajian kepustakaan dan beberapa artikel, maupun e – jurnal, data sekunder ini berupa bahan bahan hukum untuk melengkapi data primer, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier :

1) Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta di buat secara resmi oleh lembaga negara, dan lembaga/badan pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmioleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat autoraritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.[13]
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang adahubungannya dengan masalah yang diteliti.[14]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan penelitian tidak terlibat, yang dimaksud disini ialah penulis melakukan pengamatan terhadap hasil proses penyelesaian perkara tindak pidana tersebut dalam proses Diversidi Pengadilan, pada proses ini akan menggambarkan bahwasannya proses Diversi gagal atau berhasil dilaksanakan dan bahkan tidak dilaksanakan, akan tetapi tidak menutup kemugkinan penulis juga akan menggunakan metode observasi atau pengamatan terlibat yakni ikut serta dalam penyelesaian atau ikut dalam musyawarah Diversi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kuningan, didalamnya penulis bersifat pasif (diam) dan hanya mengamati kejadian dan peristiwa yang terjadi padasaat proses Diversi dilakukan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.[15]

---

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke 2, Jakarta : Kencana, 2008, 41.

[14] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghlm.ia Indonesia, 2009), 116.

[15]Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, 87-89.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *interview* dengan pendekatan yang menggunakan jenis wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Petunjuk itu mendasarkan diri atas anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh para responden. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara sebenarnya.

Hingga saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau presepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi dilokasi penelitian. Lokasi Penelitian yang dimaksud ialah Pengadilan Negeri Kuningan.

b. Dokumentasi

Menurut Ahmad Tanzeh "Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam

c. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian[16]

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.

6. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mengsintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain (pembaca laporan penelitian).

Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (data reduction); (2) paparan data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan juga selama dan sesudah pengumpulan data.[17]

Adapun proses menganalisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hiberman, yaitu:

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis darilapangan. Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan, peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara matematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang didapat berupa kalimat, katakata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga

[17] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 210-211.

sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

c) Verifikasi data

Pada saat kegiatan analisis data berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan, baik data yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan untuk mengajar pada hasil kesimpulan.[18] Hal ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, maupun dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan teori hukum tentang pidana anak yang terdiri dari kajian terori tentang efektivitas hukum, pengertian anak, teori hukum positif tentang tindak pidana anak, serta konsep tentang Diversi.

Bab III menguraikan terkait gambaran umum Pengadilan Negeri Kuningan dijelaskan juga tentang sejarah Pengadilan Negeri Kuningan, kedudukan dan profil Pengadilan Negeri Kuningan, visi dan misi Pengadilan Negeri Kuningan dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuningan.

Bab IV mengenai analisia proses Diversi tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Kuningan. Pembahasan ini berisi tentang proses

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 336-346.

pelaksanaan Diversi pada Pengadilan Negeri Kuningan dan efektivitas hukum pada pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kuningan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan skripsi ini.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON